



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **KRIS ANTON SUBROTO Bin SLAMET;**
2. Tempat Lahir : Pangkalan Bun;
3. Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 04 September 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Iskandar RT 8 Kelurahan Madurejo,
Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten
Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
4. Penyidik perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
7. Majelis Hakim perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Halaman 1 dari 34 - Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berdasarkan Penetapan Nomor: 27a/Pen.Pid/2024/PN Pbu tanggal 26 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 14 Maret 2024 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 14 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, memperhatikan bukti Surat-Surat dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perk.: PDM – 07/O.2.14/Enz.2/02/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”** melanggar **Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KRIS ANTON SUBROTO Bin SLAMET** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 6 (enam) paket plastik klip diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 25,46 (dua puluh lima koma empat puluh enam) gram.
 - 1 (satu) buah tas Kain Motif batik.
 - 1 (satu) lembar plastik kresek warna putih.
 - 1 (satu) buah alat isap (bong).

Halaman 2 dari 34 - Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah amplop coklat.
- 1 (satu) bal plastic klip kosong. 3 (tiga) lembar tissue.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo dengan Nomor GSM 082155424638
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia dengan Nomor GSM 085349511132.
- 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua dengan Nomor Polisi KH 4498 WI.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum di persidangan terhadap permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa di persidangan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-01/PKBUN/Enz.2/03/2024 tanggal 6 Maret 2024 yaitu sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa KRIS ANTON SUBROTO Bin SLAMET (selanjutnya disebut Terdakwa)** pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2023, bertempat di Jalan A. Yani Perum Pangkalan Lima Regency Rt. 32, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***

Halaman 3 dari 34 - Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 5 (lima) gram , dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar jam 15.00 wib Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. MARLENA dan meminta untuk dicarikan barang yang kemudian disanggupi oleh Terdakwa jika barang yang dimaksud berada di Kumai. Kemudian sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. JASDI (DPO) yang merupakan warga kumai Hulu untuk meminta dicarikan barang dan Sdr. JASDI (DPO) mengatakan jika memiliki sekitar 15 gram, setelah itu Terdakwa meminta Sdr. JASDI (DPO) untuk mengantarkan barang tersebut ke pangkalan bun dan pembayaran akan diberikan setelah barang diterima, yang kemudian mereka berjanjian untuk melakukan transaksi didepan Barata pangkalan bun dimana barang diletakkan di tiang plang nama makanan Sate gulai depan barata, setelah barang diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa pulang kerumah untuk menyimpan barang di Gudang rumahnya. Dimana sekira pukul 20.00 wib Sdr. IRWAN (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk bertanya apakah benar Terdakwa sedang mencari shabu yang kemudian Terdakwa benarkan dan Sdr. IRWAN (DPO) memberi Terdakwa shabu sebanyak 10 gram yang Terdakwa terima dan Terdakwa menjelaskan jika nanti setelah barang di terima pemesan baru dilakukan pembayaran, dimana setelah mengetahui hal tersebut Sdr. IRWAN (DPO) pulang, dan total shabu yang Terdakwa simpan didalam gudang sebanyak sekitar 25 gram. Lalu sekitar pukul 22.00 wib Sdr. MARLENA menelpon Terdakwa dan mengatakan akan sampai di Pangkalanbun sekitar pukul 01.00 WIB yang mana Terdakwa diminta untuk mengantakna barang tersebut ke Pangkalan Lima.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju ke Jalan A. Yani Perum Pangkalan Lima Regency Rt 32, Kel. Baru Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prop. Kalimantan Tengah dengan tujuan untuk mengantarkan barang berupa shabu yang mana sesampainya Terdakwa didepan rumah Sdr. MARLENA datang Saksi ARY SISWOYO dan Saksi RAHDADI RIDARSIL yang merupakan Personil Polri pada Polres Kotawaringin Barat dimana sebelumnya sudah mengetahui jika Terdakwa akan melakukan transaksi di kelurahan di Pelingkau dengan orang perempuan yang bernama MARLENA. Kemudian Terdakwa

Halaman 4 dari 34 - Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digeledah dan ditangkap oleh Saksi ARY SISWOYO dan Saksi RAHDADI RIDARSIL;

- Bahwa Terdakwa saat digeledah badan atau pakaian yang digunakannya telah disaksikan oleh Saksi PONIMAN Bin MONO selaku Ketua RT setempat dimana ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas Kain Motif batik yang dibawa oleh Terdakwa dan setelah di buka didalamnya berisikan 1 (satu) lembar plastik kresek warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah alat isap (bong), 1 (satu) buah amplop coklat yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastic klip diduga narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan tissue, 2 (dua) paket plastic klip diduga narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan tissue dan dilapisi lakban warna merah serta 1 (satu) paket plastic klip diduga narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan tissue dan dilapisi lakban warna merah serta 1 (satu) bal plastic klip kosong, serta di kantong celana sebelah kanan bagian depan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo dengan Nomor GSM 082155424638 dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia dengan Nomor GSM 085349511132, yang mana semua barang bukti tersebut benar di akui milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis shabu dari PT. Pegadaian (Persero) CP. Pangkalan Bun dengan Nomor : 276/10852/XI/2023 tanggal 16 November 2023 yaitu berupa 6 (enam) buah paket yang diduga berisi shabu dengan berat kotor 25,46 (dua puluh lima koma empat puluh enam) gram atau berat bersih 24,26 (dua puluh empat koma dua enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat BPOM Palangka Raya Nomor : R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.11.23.2764 tanggal 21 November 2023, perihal Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : 654/LHP/XI/PNBP/2023 tanggal 21 November 2023, diuji berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3077 gram adalah benar kristal dengan **bahan aktif Metamfetamin** yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tidak memiliki ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan

Halaman 5 dari 34 - Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Obat dan Makanan serta tidak dalam melakukan riset atau penelitian ilmu pengembangan dan teknologi.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa KRIS ANTON SUBROTO Bin SLAMET (selanjutnya disebut Terdakwa)** pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November, atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2023, bertempat di Jalan A. Yani Perum Pangkalan Lima Regency Rt. 32, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju ke Jalan A. Yani Perum Pangkalan Lima Regency Rt 32, Kel. Baru Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prop. Kalimantan Tengah dengan tujuan untuk mengantarkan barang berupa shabu yang mana sesampainya Terdakwa didepan rumah Sdr. MARLENA datang Saksi ARY SISWOYO dan Saksi RAHDADI RIDARSIL yang merupakan Personil Polri pada Polres Kotawaringin Barat dimana sebelumnya sudah mengetahui jika Terdakwa akan melakukan transaksi di kelurahan di Pelingkau dengan orang perempuan yang bernama MARLENA. Kemudian Terdakwa digeledah dan ditangkap oleh Saksi ARY SISWOYO dan Saksi RAHDADI RIDARSIL;
- Bahwa Terdakwa saat digeledah badan atau pakaian yang digunakannya telah disaksikan oleh Saksi PONIMAN Bin MONO selaku Ketua RT setempat dimana ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas Kain Motif batik yang dibawa oleh Terdakwa dan setelah di buka didalamnya berisikan 1 (satu) lembar plastik kresek warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah alat isap (bong), 1 (satu) buah amplop coklat yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastic klip diduga narkotika jenis shabu

Halaman 6 dari 34 - Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Pbu



yang di bungkus dengan tissue, 2 (dua) paket plastic klip diduga narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan tissue dan dilapisi lakban warna merah serta 1 (satu) paket plastic klip diduga narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan tissue dan dilapisi lakban warna merah serta 1 (satu) bal plastic klip kosong, serta di kantong celana sebelah kanan bagian depan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo dengan Nomor GSM 082155424638 dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia dengan Nomor GSM 085349511132, yang mana semua barang bukti tersebut benar di akui milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis shabu dari PT. Pegadaian (Persero) CP. Pangkalan Bun dengan Nomor : 276/10852/XI/2023 tanggal 16 November 2023 yaitu berupa 6 (enam) buah paket yang diduga berisi shabu dengan berat kotor 25,46 (dua puluh lima koma empat puluh enam) gram atau berat bersih 24,26 (dua puluh empat koma dua enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat BPOM Palangka Raya Nomor : R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.11.23.2764 tanggal 21 November 2023, perihal Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : 654/LHP/XI/PNBP/2023 tanggal 21 November 2023, diuji berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3077 gram adalah benar kristal dengan **bahan aktif Metamfetamin** yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Jenis Shabu tidak memiliki ijin / persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta tidak dalam melakukan riset/penelitian ilmu pengembangan dan teknologi.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARY SISWOYO Bin ABDULLAH TRIMANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama-sama dengan anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kotawaringin Barat terhadap Terdakwa KRIS ANTON SUBROTO Bin SLAMET, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menguasai sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, di Jalan A. Yani Perum Pangkalan Lima Regency RT. 32, Kel. Baru, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian saksi melakukan penggeledahan badan / pakaian yang digunakan oleh Terdakwa, dan diperoleh hasil yaitu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah Tas Kain Motif Batik yang di dalamnya berisikan 1 (satu) lembar plastik warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah alat isap (bong), 1 (satu) buah amplop coklat yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastic klip diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan tissue, 2 (dua) paket plastic klip diduga sabu-sabu yang di bungkus dengan tissue dan dilapisi lakban warna merah, 1 (satu) paket plastic klip diduga sabu-sabu yang di bungkus dengan tissue dan dilapisi lakban warna merah serta 1 (satu) bal plastic klip kosong. Selain itu, ditemukan pada kantong celana sebelah kanan bagian depan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo dengan Nomor GSM 082155424638 dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia dengan Nomor GSM 085349511132, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dengan Nomor Polisi KH 4498 WI, yang mana semua barang bukti tersebut benar diakui milik Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, 6 (enam) paket berisi sabu-sabu dengan berat kotor 25,46 (dua puluh lima koma empat puluh enam) gram, adalah sabu-sabu yang rencananya akan dibawa dan diantar Terdakwa kepada saudari MARLENA yang sebelumnya telah memesan sabu-sabu tersebut melalui Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu sebanyak 6 (enam) paket dengan berat kotor 25,46 (dua puluh lima koma empat puluh enam) gram tersebut, diperoleh Terdakwa dengan cara mengambil lebih dahulu dari saudara JASDI sebanyak \pm 15 (lima belas) gram dan dari saudara IRWAN sebanyak \pm 10 (sepuluh) gram, yang mana sistem pembayarana sabu-sabu tersebut akan dibayarkan setelah sabu-sabu dimaksud berhasil dinatar

Halaman 8 dari 34 - Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke saudari MARLENA untuk diperjual-belikan kepada peminatnya;

- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari instansi terkait baik Kemenkes maupun BPOM terkait dengan penguasaan sabu-sabu oleh Terdakwa, dan Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang berkaitan dengan penggunaan sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **RAHDADI RIDARSIL Bin RIDUANSYAH ARSIL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama-sama dengan anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kotawaringin Barat terhadap Terdakwa KRIS ANTON SUBROTO Bin SLAMET, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menguasai sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, di Jalan A. Yani Perum Pangkalan Lima Regency RT. 32, Kel. Baru, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian saksi melakukan penggeledahan badan / pakaian yang digunakan oleh Terdakwa, dan diperoleh hasil yaitu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah Tas Kain Motif Batik yang di dalamnya berisikan 1 (satu) lembar plastik warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah alat isap (bong), 1 (satu) buah amplop coklat yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastic klip diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan tissue, 2 (dua) paket plastic klip diduga sabu-sabu yang di bungkus dengan tissue dan dilapisi lakban warna merah, 1 (satu) paket plastic klip diduga sabu-sabu yang di bungkus dengan tissue dan dilapisi lakban warna merah serta 1 (satu) bal plastic klip kosong. Selain itu, ditemukan pada kantong celana sebelah kanan bagian depan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo dengan Nomor GSM 082155424638 dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia dengan Nomor GSM 085349511132, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dengan Nomor Polisi KH 4498 WI, yang mana semua barang bukti tersebut benar diakui milik Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, 6 (enam) paket berisi sabu-sabu dengan berat kotor 25,46 (dua puluh lima koma empat puluh

Halaman 9 dari 34 - Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam) gram, adalah sabu-sabu yang rencananya akan dibawa dan diantar Terdakwa kepada saudari MARLENA yang sebelumnya telah memesan sabu-sabu tersebut melalui Terdakwa;

- Bahwa sabu-sabu sebanyak 6 (enam) paket dengan berat kotor 25,46 (dua puluh lima koma empat puluh enam) gram tersebut, diperoleh Terdakwa dengan cara mengambil lebih dahulu dari saudara JASDI sebanyak \pm 15 (lima belas) gram dan dari saudara IRWAN sebanyak \pm 10 (sepuluh) gram, yang mana sistem pembayarana sabu-sabu tersebut akan dibayarkan setelah sabu-sabu dimaksud berhasil dinatar ke saudari MARLENA untuk diperjual-belikan kepada peminatnya;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari instansi terkait baik Kemenkes maupun BPOM terkait dengan penguasaan sabu-sabu oleh Terdakwa, dan Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang berkaitan dengan penggunaan sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa KRIS ANTON SUBROTO Bin SLAMET dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, di Jalan A. Yani Perum Pangkalan Lima Regency RT. 32, Kel. Baru, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah, sehubungan dengan penguasaan sabu-sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah ditangkap, kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan / pakaian yang digunakan oleh Terdakwa, dan diperoleh hasil yaitu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah Tas Kain Motif Batik yang di dalamnya berisikan 1 (satu) lembar plastik warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah alat isap (bong), 1 (satu) buah amplop coklat yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastic klip diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan tissue, 2 (dua) paket plastic klip diduga sabu-sabu yang di bungkus dengan tissue dan dilapisi lakban warna merah, 1 (satu) paket plastic klip diduga sabu-sabu yang di bungkus dengan tissue dan dilapisi lakban warna merah serta 1 (satu) bal plastic klip kosong. Selain itu, ditemukan pada kantong celana sebelah kanan bagian depan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo dengan Nomor GSM 082155424638 dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia

Halaman 10 dari 34 - Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor GSM 085349511132, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dengan Nomor Polisi KH 4498 WI, yang mana semua barang bukti tersebut benar diakui milik Terdakwa;

- Bahwa 6 (enam) paket berisi sabu-sabu dengan berat kotor 25,46 (dua puluh lima koma empat puluh enam) gram tersebut, adalah sabu-sabu yang rencananya akan dibawa dan diantar oleh Terdakwa kepada saudari MARLENA. Bahwa pemesanan tersebut bermula pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, saudari MARLENA menghubungi Terdakwa melalui handphone dan meminta kepada Terdakwa untuk mencari sabu-sabu yang diperlukan oleh saudara MARLENA. Bahwa mengetahui adanya permintaan tersebut, kemudian Terdakwa pada sekitar pukul 17.00 WIB menghubungi saudara JASDI melalui handphone untuk menanyakan ketersediaan sabu-sabu padanya, dan saat itu saudara JASDI menyampaikan bahwa sabu-sabu yang tersedia pada saudara JASDI hanya sebanyak 15 (lima belas) gram. Selanjutnya setelah itu, Terdakwa meminta saudara JASDI untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut, namun pembayaran atas sabu-sabu dimaksud akan dibayarkan setelah sabu-sabu tersebut diterima oleh saudara MARLENA. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saudara JASDI bersepakat untuk bertemu di depan Toko Barata Pangkalan Bun, hingga sabu-sabu tersebut berhasil diterima oleh Terdakwa. Bahwa setelah berhasil mendapatkan sabu-sabu dari saudara JASDI, kemudian Terdakwa membawa sabu-sabu tersebut pulang ke rumahnya. Bahwa setelah Terdakwa berada di rumahnya, kemudian Terdakwa menghubungi saudara IRWAN melalui handphone dengan tujuan untuk menanyakan ketersediaan sabu-sabu, dan saat itu saudara IRWAN menyampaikan bahwa sabu-sabu yang tersedia pada saudara IRWAN hanya sebanyak 10 (sepuluh) gram. Setelah Terdakwa dan saudara IRWAN bersepakat, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, saudara IRWAN mendatangi rumah Terdakwa sambil membawa 10 (sepuluh) gram sabu-sabu, hingga akhirnya sabu-sabu tersebut berhasil diterima Terdakwa, namun untuk pembayaran sabu-sabu dimaksud akan dibayarkan setelah sabu-sabu tersebut diterima oleh saudari MARLENA. Bahwa setelah Terdakwa berhasil menerima sabu-sabu dari saudara JASDI dan saudara IRWAN yang keseluruhannya sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, saudari MARLENA menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk memberitahukan

Halaman 11 dari 34 - Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Terdakwa agar mengantarkan sabu-sabu tersebut ke rumah saudari MARLENA yang berada di di Jalan A. Yani Perum Pangkalan Lima Regency RT. 32, Kel. Baru, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke rumah saudari MARLENA, namun sesampainya di depan rumah saudari MARLENA, tiba-tiba pihak kepolisian langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari instansi terkait baik Kemenkes maupun BPOM terkait dengan penguasaan sabu-sabu oleh Terdakwa, dan Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang berkaitan dengan penggunaan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan bayaran / upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila berhasil mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada saudari MARLENA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapi saksi yang menguntungkan / meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapi saksi yang menguntungkan / meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 276/10852/XI/2023 tanggal 16 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh MARTONO, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian CP. Pangkalan Bun, berdasarkan Surat Permohonan Permintaan Penimbangan Barang Bukti Nomor: B/53/XI/2023/Narkoba tanggal 16 November 2023 atas barang bukti berupa 6 (enam) paket berisi kristal bening/putih diduga sabu-sabu yang didapatkan dari Terdakwa KRIS ANTON SUBROTO Bin SLAMET, dan diperoleh hasil penimbangan keseluruhan sabu-sabu tersebut dengan berat kotor sejumlah 25,46 gram dan berat bersih sejumlah 24,26 gram;
2. Laporan Hasil Pengujian Nomor: 654/LHP/XI/PNBP/2023 tanggal 21 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt., selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Nomor: B/53/XI/RES.9.5/2023 tanggal 17 November 2023 atas 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3077 gram, yang merupakan hasil penyisihan dari keseluruhan barang bukti berupa 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) paket berisi kristal bening/putih diduga sabu-sabu yang didapatkan dari Terdakwa KRIS ANTON SUBROTO Bin SLAMET, dan diperoleh hasil pengujian bahwa serbuk kristal bening yang diduga sabu-sabu tersebut **POSITIF** mengandung **METAMFETAMIN** yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 6 (enam) Paket Plastik Klip Diduga Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Kotor 25,46 (dua Puluh Lima Koma Empat Puluh Enam) Gram;
- 2) 1 (satu) Buah Tas Kain Motif Batik;
- 3) 1 (satu) Lembar Plastik Kresek Warna Putih;
- 4) 1 (satu) Buah Alat Isap (bong);
- 5) 1 (satu) Buah Amplop Warna Coklat;
- 6) 1 (satu) bal Plastik Klip Kosong;
- 7) 3 (tiga) Lembar Tissue;
- 8) 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Dengan Nomor Gsm 082155424638;
- 9) 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Dengan Nomor Gsm 085349511132;
- 10) 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Dengan Nomor Polisi Kh 4498 WI

terhadap barang-barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sehingga keberadaan barang-barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Surat-Surat dan keterangan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim telah menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa KRIS ANTON SUBROTO Bin SLAMET dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, di Jalan A. Yani Perum Pangkalan Lima Regency RT. 32, Kel. Baru, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah, sehubungan

Halaman 13 dari 34 - Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penguasaan sabu-sabu oleh Terdakwa;

2. Bahwa setelah ditangkap, kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan / pakaian yang digunakan oleh Terdakwa, dan diperoleh hasil yaitu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah Tas Kain Motif Batik yang di dalamnya berisikan 1 (satu) lembar plastik warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah alat isap (bong), 1 (satu) buah amplop coklat yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastic klip diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan tissue, 2 (dua) paket plastic klip diduga sabu-sabu yang di bungkus dengan tissue dan dilapisi lakban warna merah, 1 (satu) paket plastic klip diduga sabu-sabu yang di bungkus dengan tissue dan dilapisi lakban warna merah serta 1 (satu) bal plastic klip kosong. Selain itu, ditemukan pada kantong celana sebelah kanan bagian depan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo dengan Nomor GSM 082155424638 dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia dengan Nomor GSM 085349511132, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dengan Nomor Polisi KH 4498 WI, yang mana semua barang bukti tersebut benar diakui milik Terdakwa;
3. Bahwa 6 (enam) paket berisi sabu-sabu tersebut, adalah sabu-sabu yang rencananya akan dibawa dan diantar oleh Terdakwa kepada saudari MARLENA. Bahwa pemesanan tersebut bermula pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, saudari MARLENA menghubungi Terdakwa melalui handphone dan meminta kepada Terdakwa untuk mencari sabu-sabu yang diperlukan oleh saudara MARLENA. Bahwa mengetahui adanya permintaan tersebut, kemudian Terdakwa pada sekitar pukul 17.00 WIB menghubungi saudara JASDI melalui handphone untuk menanyakan ketersediaan sabu-sabu padanya, dan saat itu saudara JASDI menyampaikan bahwa sabu-sabu yang tersedia pada saudara JASDI hanya sebanyak 15 (lima belas) gram. Selanjutnya setelah itu, Terdakwa meminta saudara JASDI untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut, namun pembayaran atas sabu-sabu dimaksud akan dibayarkan setelah sabu-sabu tersebut diterima oleh saudara MARLENA. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saudara JASDI bersepakat untuk bertemu di depan Toko Barata Pangkalan Bun, hingga sabu-sabu tersebut berhasil diterima oleh Terdakwa. Bahwa setelah berhasil mendapatkan sabu-sabu dari saudara JASDI, kemudian Terdakwa membawa sabu-sabu tersebut pulang ke rumahnya. Bahwa setelah Terdakwa berada di rumahnya, kemudian Terdakwa menghubungi

Halaman 14 dari 34 - Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara IRWAN melalui handphone dengan tujuan untuk menanyakan ketersediaan sabu-sabu, dan saat itu saudara IRWAN menyampaikan bahwa sabu-sabu yang tersedia pada saudara IRWAN hanya sebanyak 10 (sepuluh) gram. Setelah Terdakwa dan saudara IRWAN bersepakat, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, saudara IRWAN mendatangi rumah Terdakwa sambil membawa 10 (sepuluh) gram sabu-sabu, hingga akhirnya sabu-sabu tersebut berhasil diterima Terdakwa, namun untuk pembayaran sabu-sabu dimaksud akan dibayarkan setelah sabu-sabu tersebut diterima oleh saudari MARLENA. Bahwa setelah Terdakwa berhasil menerima sabu-sabu dari dari saudara JASDI dan saudara IRWAN yang keseluruhannya sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, saudari MARLENA menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk memberitahukan Terdakwa agar mengantarkan sabu-sabu tersebut ke rumah saudari MARLENA yang berada di Jalan A. Yani Perum Pangkalan Lima Regency RT. 32, Kel. Baru, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke rumah saudari MARLENA, namun sesampainya di depan rumah saudari MARLENA, tiba-tiba pihak kepolisian langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa;

4. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 276/10852/XI/2023 tanggal 16 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh MARTONO, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian CP. Pangkalan Bun, berdasarkan Surat Permohonan Permintaan Penimbangan Barang Bukti Nomor: B/53/XI/2023/Narkoba tanggal 16 November 2023 atas barang bukti berupa 6 (enam) paket berisi kristal bening/putih diduga sabu-sabu yang didapatkan dari Terdakwa KRIS ANTON SUBROTO Bin SLAMET, dan diperoleh hasil penimbangan keseluruhan sabu-sabu tersebut dengan berat kotor sejumlah 25,46 gram dan berat bersih sejumlah 24,26 gram;
5. Laporan Hasil Pengujian Nomor: 654/LHP/XI/PNBP/2023 tanggal 21 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt., selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Nomor: B/53/XI/RES.9.5/2023 tanggal 17 November 2023 atas 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3077 gram, yang merupakan hasil penyisihan dari keseluruhan barang bukti berupa 6

Halaman 15 dari 34 - Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam) paket berisi kristal bening/putih diduga sabu-sabu yang didapatkan dari Terdakwa KRIS ANTON SUBROTO Bin SLAMET, dan diperoleh hasil pengujian bahwa serbuk kristal bening yang diduga sabu-sabu tersebut **POSITIF** mengandung **METAMFETAMIN** yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

6. Bahwa saat ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari instansi terkait baik Kemenkes maupun BPOM terkait dengan penguasaan sabu-sabu oleh Terdakwa, dan Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang berkaitan dengan penggunaan sabu-sabu;
7. Bahwa Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan bayaran / upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila berhasil mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada saudari MARLENA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **ATAU** Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif yang dibuktikan dengan kata **ATAU** diantara pasal - pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, maka konsekuensi dari hal tersebut adalah memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan lebih dahulu dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dengan ketentuan apabila dakwaan yang dipilih tersebut telah terbukti terhadap diri Terdakwa maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun apabila dakwaan yang dipilih tersebut tidak terbukti terhadap diri Terdakwa, barulah akan dipertimbangkan dakwaan yang lainnya;



Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika dakwaan yang akan dibuktikan adalah dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur **“setiap orang”**;
2. Unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”**;
3. Unsur **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”**;
4. Unsur **“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu **“setiap orang”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah seseorang yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Bahwa dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, unsur setiap orang bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam suatu proses perkara pidana dan untuk mengetahui subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa dan tidak terdapat kekeliruan tentang subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan, sedangkan mengenai terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan bergantung dari pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang didakwakan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama **KRIS ANTON SUBROTO Bin SLAMET** di persidangan, yang kedudukannya sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua **“tanpa hak atau melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” dalam pasal ini adalah berkaitan erat dengan perbuatan materiil dari pasal dimaksud, sehingga “tanpa hak atau melawan hukum” dimaksudkan untuk mengetahui apakah seorang pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya berupa “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, tersebut dilakukan secara tanpa hak / melawan hukum ataukah tidak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih tepat untuk membuktikan terlebih dahulu perbuatan materiil tersebut dan barulah selanjutnya akan dibuktikan apakah perbuatan materiil itu telah dilakukan secara tanpa hak / melawan hukum ataukah tidak;

Menimbang, selanjutnya bahwa mengenai unsur ketiga **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”**;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan perbuatan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menawarkan untuk dijual”** adalah mengemukakan permintaan atau kehendak menjual sesuatu benda kepada orang lain atau menunjukkan sesuatu benda kepada orang lain dengan harapan agar benda tersebut dibeli, sedangkan **“menjual”** adalah memberikan atau menyerahkan sesuatu benda kepada orang lain baik secara langsung ataupun melalui orang lain sebagai perantara untuk memperoleh

Halaman 18 dari 34 - Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pembayaran atas benda tersebut, sedangkan **“membeli”** adalah memperoleh sesuatu benda dari orang lain melalui pembayaran dengan uang sebagai nilai atau harga dari benda tersebut, sedangkan **“menerima”** adalah mendapatkan, menampung atau menyambut sesuatu benda yang diberikan oleh orang lain, sedangkan **“menjadi perantara dalam jual beli”** adalah menjadi utusan atau penghubung dalam proses transaksi jual beli yang bertugas untuk menyampaikan sesuatu benda yang penting dengan cepat dari penjual kepada pembeli dengan iming-iming akan memperoleh upah atau imbalan dalam bentuk uang atau barang atau tidak dengan iming-iming sekalipun, sedangkan **“menukar”** adalah memberikan sesuatu benda kepada orang lain sebagai pengganti benda yang diterimanya dan **“menyerahkan”** adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu benda kepada orang lain dengan penuh kepercayaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa telah ternyata Terdakwa KRIS ANTON SUBROTO Bin SLAMET dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, di Jalan A. Yani Perum Pangkalan Lima Regency RT. 32, Kel. Baru, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah, sehubungan dengan penguasaan sabu-sabu oleh Terdakwa. Bahwa setelah ditangkap, kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan / pakaian yang digunakan oleh Terdakwa, dan diperoleh hasil yaitu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah Tas Kain Motif Batik yang di dalamnya berisikan 1 (satu) lembar plastik warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah alat isap (bong), 1 (satu) buah amplop coklat yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastic klip diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan tissue, 2 (dua) paket plastic klip diduga sabu-sabu yang di bungkus dengan tissue dan dilapisi lakban warna merah, 1 (satu) paket plastic klip diduga sabu-sabu yang di bungkus dengan tissue dan dilapisi lakban warna merah serta 1 (satu) bal plastic klip kosong. Selain itu, ditemukan pada kantong celana sebelah kanan bagian depan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo dengan Nomor GSM 082155424638 dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia dengan Nomor GSM 085349511132, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dengan Nomor Polisi KH 4498 WI, yang mana semua barang bukti tersebut benar diakui milik Terdakwa;

Halaman 19 dari 34 - Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Menimbang, bahwa 6 (enam) paket berisi sabu-sabu tersebut, adalah sabu-sabu yang rencananya akan dibawa dan diantar oleh Terdakwa kepada saudari MARLENA. Bahwa pemesanan tersebut bermula pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, saudari MARLENA menghubungi Terdakwa melalui handphone dan meminta kepada Terdakwa untuk mencari sabu-sabu yang diperlukan oleh saudara MARLENA. Bahwa mengetahui adanya permintaan tersebut, kemudian Terdakwa pada sekitar pukul 17.00 WIB menghubungi saudara JASDI melalui handphone untuk menanyakan ketersediaan sabu-sabu padanya, dan saat itu saudara JASDI menyampaikan bahwa sabu-sabu yang tersedia pada saudara JASDI hanya sebanyak 15 (lima belas) gram. Selanjutnya setelah itu, Terdakwa meminta saudara JASDI untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut, namun pembayaran atas sabu-sabu dimaksud akan dibayarkan setelah sabu-sabu tersebut diterima oleh saudara MARLENA. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saudara JASDI bersepakat untuk bertemu di depan Toko Barata Pangkalan Bun, hingga sabu-sabu tersebut berhasil diterima oleh Terdakwa. Bahwa setelah berhasil mendapatkan sabu-sabu dari saudara JASDI, kemudian Terdakwa membawa sabu-sabu tersebut pulang ke rumahnya. Bahwa setelah Terdakwa berada di rumahnya, kemudian Terdakwa menghubungi saudara IRWAN melalui handphone dengan tujuan untuk menanyakan ketersediaan sabu-sabu, dan saat itu saudara IRWAN menyampaikan bahwa sabu-sabu yang tersedia pada saudara IRWAN hanya sebanyak 10 (sepuluh) gram. Setelah Terdakwa dan saudara IRWAN bersepakat, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, saudara IRWAN mendatangi rumah Terdakwa sambil membawa 10 (sepuluh) gram sabu-sabu, hingga akhirnya sabu-sabu tersebut berhasil diterima Terdakwa, namun untuk pembayaran sabu-sabu dimaksud akan dibayarkan setelah sabu-sabu tersebut diterima oleh saudari MARLENA. Bahwa setelah Terdakwa berhasil menerima sabu-sabu dari saudara JASDI dan saudara IRWAN yang keseluruhannya sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, saudari MARLENA menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk memberitahukan Terdakwa agar mengantarkan sabu-sabu tersebut ke rumah saudari MARLENA yang berada di Jalan A. Yani Perum Pangkalan Lima Regency RT. 32, Kel. Baru, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke rumah saudari MARLENA, namun sesampainya di depan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari MARLENA, tiba-tiba pihak kepolisian langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1386/K/Pid.Sus/2011, tanggal 3 Agustus 2011, memberikan kaidah hukum *"bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya, dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut"*, sehingga dengan mencermati wujud perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, kemudian dihubungkan dengan pengertian dari masing-masing elemen unsur yang telah dijelaskan sebelumnya, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa wujud perbuatan Terdakwa yang diawali dari menerima permintaan dari saudari MARLENA untuk mencari sabu-sabu yang diinginkan saudari MARLENA, kemudian dilanjutkan dengan tindakan Terdakwa yang langsung menghubungi saudara JASDI dan saudara IRWAN dengan tujuan agar mendapatkan sabu-sabu yang akhirnya terkumpul sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, dan selanjutnya sabu-sabu dimaksud kemudian diantar Terdakwa kepada saudari MARLENA ke rumahnya yang beralamat di Jalan A. Yani Perum Pangkalan Lima Regency RT. 32, Kel. Baru, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah, dengan iming-iming akan mendapatkan bayaran / upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila berhasil mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada saudari MARLENA, adalah wujud perbuatan Terdakwa yang dipandang sebagai perantara dalam jual beli sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah sabu-sabu dikuasai Terdakwa, adalah termasuk dalam kategori Narkotika ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud **"Narkotika"** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III yang penggolongannya

Halaman 21 dari 34 - Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I dikelompokkan menjadi 66 (enam puluh enam) golongan dimana diantaranya adalah MDMA (Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan Metamfetamina (Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 654/LHP/XI/PNBP/2023 tanggal 21 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt., selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Nomor: B/53/XI/RES.9.5/2023 tanggal 17 November 2023 atas 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3077 gram, yang merupakan hasil penyisihan dari keseluruhan barang bukti berupa 6 (enam) paket berisi kristal bening/putih diduga sabu-sabu yang didapatkan dari Terdakwa KRIS ANTON SUBROTO Bin SLAMET, dan diperoleh hasil pengujian bahwa serbuk kristal bening yang diduga sabu-sabu tersebut **POSITIF** mengandung **METAMFETAMIN** yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sabu-sabu yang berhasil diamankan dan dikuasai dari Terdakwa sejumlah 6 (enam) paket berisi sabu-sabu tersebut adalah termasuk ke dalam kategori Narkotika Golongan I, yang mana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 276/10852/XI/2023 tanggal 16 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh MARTONO, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian CP. Pangkalan Bun, berdasarkan Surat Permohonan Permintaan Penimbangan Barang Bukti Nomor: B/53/XI/2023/Narkoba tanggal 16 November 2023 atas barang bukti berupa 6 (enam) paket berisi kristal bening/putih diduga sabu-sabu yang didapatkan dari Terdakwa KRIS ANTON SUBROTO Bin SLAMET, diperoleh hasil penimbangan keseluruhan sabu-sabu tersebut dengan berat kotor sejumlah 25,46 gram dan berat bersih sejumlah 24,26 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur “**menjadi perantara dalam jual**

Halaman 22 dari 34 - Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Pbu



beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut, dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak / melawan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan perbuatan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** adalah pelaku tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, dijelaskan beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang kewenangan dalam penggunaan Narkotika yaitu sebagai berikut:

- Dalam Pasal 7 mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) mengatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Dalam Pasal 13 ayat (1) mengatur bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;
- Dalam Pasal 15 ayat (1) mengatur bahwa Industri farmasi atau perusahaan Pedagang Besar Farmasi milik negara dapat melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

impor narkoba setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

- Dalam Pasal 15 ayat (2) mengatur bahwa Dalam keadaan tertentu, Pemerintah Pusat dapat memberi Perizinan Berusaha kepada perusahaan selain perusahaan milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi Perizinan Berusaha;
- Dalam Pasal 18 ayat (1) Industri farmasi atau perusahaan Pedagang Besar Farmasi dapat melaksanakan ekspor narkoba setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- Dalam Pasal 38 mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkoba (penyaluran atau penyerahan Narkoba baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) mengatur bahwa Narkoba hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- Dalam Pasal 41 menyebutkan adanya pembatasan khusus mengenai penyaluran Narkoba Golongan I yaitu hanya dapat disalurkan oleh Pedagang Besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) mengatur bahwa pemberian / penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter;
- Dalam Pasal 43 ayat (2) mengatur bahwa apotek hanya dapat menyerahkan Narkoba kepada Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Apotek lainnya, Balai Pengobatan, Dokter dan Pasien;
- Dalam Pasal 43 ayat (3) mengatur bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkoba kepada pasien berdasarkan resep dokter;
- Dalam Pasal 43 ayat (4) mengatur bahwa Penyerahan Narkoba oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk:
 - a. Menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkoba melalui suntikan;
 - b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkoba melalui suntikan; atau

Halaman 24 dari 34 - Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa bila subyek (orang) yang "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram" tersebut **bukan** dilakukan oleh Pedagang Besar Farmasi, Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan maupun Dokter, ataupun Narkotika tersebut **bukan** digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, ataupun subyek (orang) tersebut **bukan** merupakan Pasien yang sedang menjalani perawatan Dokter, maka disimpulkan bahwa perbuatan subyek (orang) yang telah "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram" tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang ataupun dilakukan dengan melanggar ketentuan dalam undang-undang yang berlaku adalah perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara "tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa telah ternyata Terdakwa KRIS ANTON SUBROTO Bin SLAMET dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, di Jalan A. Yani Perum Pangkalan Lima Regency RT. 32, Kel. Baru, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah, sehubungan dengan penguasaan sabu-sabu oleh Terdakwa. Bahwa setelah ditangkap, kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan / pakaian yang digunakan oleh Terdakwa, dan diperoleh hasil yaitu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah Tas Kain Motif Batik yang di dalamnya berisikan 1 (satu) lembar plastik warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah alat isap (bong), 1 (satu) buah amplop coklat yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastic klip diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan tissue, 2 (dua) paket plastic klip diduga sabu-sabu yang di bungkus dengan tissue dan dilapisi lakban warna merah, 1 (satu) paket plastic klip diduga sabu-sabu yang di bungkus dengan tissue dan dilapisi lakban warna merah serta 1 (satu) bal plastic klip kosong. Selain itu, ditemukan pada kantong celana sebelah kanan bagian depan barang berupa 1

Halaman 25 dari 34 - Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Handphone merk Vivo dengan Nomor GSM 082155424638 dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia dengan Nomor GSM 085349511132, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dengan Nomor Polisi KH 4498 WI, yang mana semua barang bukti tersebut benar diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa penguasaan sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa tersebut, dilakukan tanpa seizin dari pemerintah (Kemenkes) maupun instansi terkait lainnya seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Terdakwa yang tidak mempunyai pekerjaan, sudah tentu tidak mempunyai keterkaitan dengan penggunaan sabu-sabu, sehingga hal tersebut telah menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penguasaan / peredaran sabu-sabu. Bahwa selain itu, selama proses pemeriksaan di persidangan, telah terungkap fakta bahwa Terdakwa **bukanlah** seorang Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan maupun Dokter, dan peredaran sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa bukanlah digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostic, ataupun Terdakwa bukanlah Pasien yang sedang menjalani perawatan Dokter, sehingga perbuatan Terdakwa yang telah menguasai sabu-sabu dengan cara sebagai perantara dalam jual beli sabu-sabu, dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak karena perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, dan dikualifikasikan pula sebagai perbuatan melawan hukum karena perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“tanpa hak dan melawan hukum”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur keempat **“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”**;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan perbuatan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu

Halaman 26 dari 34 - Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian elemen - elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan yaitu menuju kesesuatu hal akan tetapi tidak sampai kepada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu sudah dimulai, akan tetapi perbuatan pidana tersebut tidak selesai. Percobaan pada kejahatan supaya dapat dihukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah mulai berbuat kejahatan itu;
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai karena terhalang oleh sebab - sebab yang timbul kemudian, tidak terletak pada kemauan pelaku itu sendiri;

Apabila orang berniat akan berbuat kejahatan dan dia telah mulai melakukan kejahatan itu, tetapi karena timbul penyesalan dalam hati sehingga dia mengurungkan niatnya tersebut maka terhadap orang ini tidak dapat dihukum atas percobaan pada kejahatan karena tidak jadinya kejahatan disebabkan keinsyafan dirinya/kemauannya sendiri, tetapi apabila tidak jadinya suatu kejahatan diakibatkan faktor luar misalnya kepergok polisi maka ia dapat dihukum karena hal yang mengurungkan niatnya tersebut diluar kemauannya. Syarat selanjutnya bahwa kejahatan itu sudah mulai dilakukan, artinya orang harus sudah mulai dengan perbuatan pelaksanaan pada kejahatan itu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa "**permufakatan jahat**" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa telah ternyata Terdakwa KRIS ANTON SUBROTO Bin SLAMET dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, di Jalan A. Yani Perum Pangkalan Lima Regency RT. 32, Kel. Baru, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah, sehubungan dengan penguasaan sabu-sabu oleh Terdakwa. Bahwa setelah ditangkap, kemudian pihak kepolisian melakukan

Halaman 27 dari 34 - Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Pbu



pengeledahan badan / pakaian yang digunakan oleh Terdakwa, dan diperoleh hasil yaitu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah Tas Kain Motif Batik yang di dalamnya berisikan 1 (satu) lembar plastik warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah alat isap (bong), 1 (satu) buah amplop coklat yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastic klip diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan tissue, 2 (dua) paket plastic klip diduga sabu-sabu yang di bungkus dengan tissue dan dilapisi lakban warna merah, 1 (satu) paket plastic klip diduga sabu-sabu yang di bungkus dengan tissue dan dilapisi lakban warna merah serta 1 (satu) bal plastic klip kosong. Selain itu, ditemukan pada kantong celana sebelah kanan bagian depan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo dengan Nomor GSM 082155424638 dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia dengan Nomor GSM 085349511132, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dengan Nomor Polisi KH 4498 WI, yang mana semua barang bukti tersebut benar diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa 6 (enam) paket berisi sabu-sabu tersebut, adalah sabu-sabu yang rencananya akan dibawa dan diantar oleh Terdakwa kepada saudara MARLENA. Bahwa pemesanan tersebut bermula pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, saudara MARLENA menghubungi Terdakwa melalui handphone dan meminta kepada Terdakwa untuk mencarikan sabu-sabu yang diperlukan oleh saudara MARLENA. Bahwa mengetahui adanya permintaan tersebut, kemudian Terdakwa pada sekitar pukul 17.00 WIB menghubungi saudara JASDI melalui handphone untuk menanyakan ketersediaan sabu-sabu padanya, dan saat itu saudara JASDI menyampaikan bahwa sabu-sabu yang tersedia pada saudara JASDI hanya sebanyak 15 (lima belas) gram. Selanjutnya setelah itu, Terdakwa meminta saudara JASDI untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut, namun pembayaran atas sabu-sabu dimaksud akan dibayarkan setelah sabu-sabu tersebut diterima oleh saudara MARLENA. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saudara JASDI bersepakat untuk bertemu di depan Toko Barata Pangkalan Bun, hingga sabu-sabu tersebut berhasil diterima oleh Terdakwa. Bahwa setelah berhasil mendapatkan sabu-sabu dari saudara JASDI, kemudian Terdakwa membawa sabu-sabu tersebut pulang ke rumahnya. Bahwa setelah Terdakwa berada di rumahnya, kemudian Terdakwa menghubungi saudara IRWAN melalui handphone dengan tujuan untuk menanyakan ketersediaan sabu-sabu, dan saat itu saudara IRWAN menyampaikan bahwa sabu-sabu yang tersedia pada saudara IRWAN hanya sebanyak 10 (sepuluh) gram. Setelah Terdakwa dan saudara IRWAN bersepakat, kemudian sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 WIB, saudara IRWAN mendatangi rumah Terdakwa sambil membawa 10 (sepuluh) gram sabu-sabu, hingga akhirnya sabu-sabu tersebut berhasil diterima Terdakwa, namun untuk pembayaran sabu-sabu dimaksud akan dibayarkan setelah sabu-sabu tersebut diterima oleh saudari MARLENA. Bahwa setelah Terdakwa berhasil menerima sabu-sabu dari dari saudara JASDI dan saudara IRWAN yang keseluruhannya sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, saudari MARLENA menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk memberitahukan Terdakwa agar mengantarkan sabu-sabu tersebut ke rumah saudari MARLENA yang berada di Jalan A. Yani Perum Pangkalan Lima Regency RT. 32, Kel. Baru, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke rumah saudari MARLENA, namun sesampainya di depan rumah saudari MARLENA, tiba-tiba pihak kepolisian langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mencermati perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa wujud perbuatan Terdakwa yang diawali dari menerima permintaan dari saudari MARLENA untuk mencari sabu-sabu yang diinginkan saudari MARLENA, kemudian dilanjutkan dengan tindakan Terdakwa yang langsung menghubungi saudara JASDI dan saudara IRWAN dengan tujuan agar mendapatkan sabu-sabu yang akhirnya terkumpul sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, dan selanjutnya sabu-sabu dimaksud kemudian diantar Terdakwa kepada saudari MARLENA ke rumahnya yang beralamat di Jalan A. Yani Perum Pangkalan Lima Regency RT. 32, Kel. Baru, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah, adalah dipandang sebagai permufakatan jahat karena adanya perbuatan beberapa orang yaitu Terdakwa sendiri, saudara JASDI, saudara IRWAN dan saudari MARLENA yang saling bersekongkol sehingga menunjukkan adanya rangkaian kerjasama antara satu pelaku dengan pelaku lainnya untuk mempermudah terjadinya tindak pidana Narkotika, yang mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai perantara dalam jual-beli narkotika dengan melibatkan saudara JASDI dan saudara IRWAN yang telah menyediakan sabu-sabu bagi Terdakwa untuk diantar dan diserahkan kepada saudari MARLENA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”** telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 29 dari 34 - Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahannya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan serta untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat karena peredaran dan pemakaian narkoba telah merambah berbagai lapisan masyarakat. Bahwa pemidanaan harus mengandung unsur-unsur:

- Kemanusiaan, dalam arti pemidanaan menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
- Edukatif, dalam arti pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sifat positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan harus dirasakan adil bagi terpidana, korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada faktor-faktor tersebut di atas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seorang Terdakwa yang dianut dalam Hukum Pemidanaan Indonesia yang secara essensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seorang Terdakwa, melainkan haruslah bersifat mendidik hingga pada diri Terdakwa diharapkan dapat merubah perilaku buruknya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, korektif, dengan menyesuaikan kadar kesalahan Terdakwa serta mempertimbangkan tuntutan dari Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian awal putusan ini, maka berat ringannya pidana sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap barang - barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 6 (enam) Paket Plastik Klip Diduga Narkoba Jenis Shabu Dengan Berat Kotor 25,46 (dua Puluh Lima Koma Empat Puluh Enam) Gram;
- 2) 1 (satu) Buah Tas Kain Motif Batik;
- 3) 1 (satu) Lembar Plastik Kresek Warna Putih;
- 4) 1 (satu) Buah Alat Isap (bong);
- 5) 1 (satu) Buah Amplop Warna Coklat;
- 6) 1 (satu) bal Plastik Klip Kosong;
- 7) 3 (tiga) Lembar Tissue;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang-barang bukti tersebut di atas merupakan alat maupun sarana yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya dan dikawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana dimaksud, maka terhadap barang-barang bukti tersebut agar dimusnahkan;

- 8) 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Dengan Nomor Gsm 082155424638;
- 9) 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Dengan Nomor Gsm 085349511132;
- 10) 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Dengan Nomor Polisi Kh 4498 WI

Oleh karena barang-barang bukti tersebut di atas telah digunakan Terdakwa untuk melancarkan tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa, namun dengan mempertimbangkan nilai ekonomis dan kemanfaatan dari barang-barang bukti tersebut bagi Negara, maka terhadap barang-barang bukti tersebut agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi bangsa Indonesia karena pengaruh buruk Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa tidak memberikan teladan yang baik bagi generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Halaman 32 dari 34 - Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa KRIS ANTON SUBROTO Bin SLAMET** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 6 (enam) Paket Plastik Klip Diduga Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Kotor 25,46 (dua Puluh Lima Koma Empat Puluh Enam) Gram;
 - 2) 1 (satu) Buah Tas Kain Motif Batik;
 - 3) 1 (satu) Lembar Plastik Kresek Warna Putih;
 - 4) 1 (satu) Buah Alat Isap (bong);
 - 5) 1 (satu) Buah Amplop Warna Coklat;
 - 6) 1 (satu) bal Plastik Klip Kosong;
 - 7) 3 (tiga) Lembar Tissue;**dimusnahkan;**
 - 8) 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Dengan Nomor Gsm 082155424638;
 - 9) 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Dengan Nomor Gsm 085349511132;
 - 10) 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Dengan Nomor Polisi KH 4498 WI**dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 33 dari 34 - Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkana Bun, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, oleh **Ikha Tina, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.** dan **Firmansyah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Maya Agustina, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, dan dihadiri oleh Yudhi Satriyo Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

Ikha Tina, S.H., M.Hum.

Ttd.

Firmansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Maya Agustina, S.H.